



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wais Karni als. Wais Bin H Ajidinnor
2. Tempat lahir : Palangkau lama (Kab. Kapuas)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panti Ajar Rt. 017, Kelurahan Lanjas,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
dan Jalan Brigjen Katamso Rt. 028, Kelurahan
Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten
Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/kadang-kadang nyupir

Terdakwa Wais Karni als. Wais Bin H Ajidinnor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wais Karni als. Wais bin H. Ajidinnor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Wais Karni als. Wais bin H. Ajidinnor dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban mobil pick up merk Gajah Tunggal yang tertancap besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna putih violet dengan Nomor Polisi DA 6298 KU, dengan nomor rangka: MH1JF9119BK463447 dan Nomor mesin: JF91E-1459759 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 110 warna putih violet dengan Nomor Polisi DA 6298 KU, dengan nomor rangka: MH1JF9119BK463447 dan Nomor mesin: JF91E-1459759 an. Marjuan Syahdan;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo Y19 warna spring white dengan nomor imei 1: 868797042741175, nomor imei 2: 868797042741167;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Vivo Y19 warna spring white dengan nomor imei 1: 868797042741175, nomor imei 2: 868797042741167;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNmtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Celcius;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru navi merk AIRBONE;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru navi, abu-abu merk JUICE EMATIC;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk VOLCOM;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam merk HURLEY;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk OXYGEN;
 - 1 (satu) buah kikir dengan panjang 11,2 cm;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna hitam dengan nomor imei 1: 867299045530094, nomor imei 2: 8672990045530086;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT warna putih;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam kondisi layar pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6485 AAR, dengan nomor rangka: MH1JFJ117EK055423 dan nomor mesin: JFJ1E-1055983 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6485 AAR, dengan nomor rangka: MH1JFJ117EK055423 dan nomor mesin: JFJ1E-1055983 an. Arbainah, Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara an. Terdakwa 1 Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin dan Terdakwa 2 Kamarullah als. Amar bin Halidi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mau berubah menjadi orang yang baik serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H Ajidinnor pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar Jam 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Sengaji Hilir RT. 8 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin bersama-sama dengan Kamarullah Als Amar Bin Halidi (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain milik para terdakwa dan Terdakwa Wais Karni Als Wais Bin H. Ajidinnor dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Wais Karni Als Wais Bin H Ajidinnor dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als Wais Bin H. Ajidinnor berkumpul di rumah tersebut, pada saat berada dirumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, mereka merencanakan pencurian uang nasabah Bank BRI yang telah mengambil uangnya dari Bank BRI dan Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor sepakat dan menyetujui kejahatan serta tugasnya masing-masing;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNMTw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar Jam 10.30 WIB Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor bersama-sama menuju Ke Kantor Bank BRI Cabang Muara Teweh di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan mengendarai sepeda motor, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dibonceng oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Kuning Hitam milik Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna Merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, ketika sudah tiba di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor langsung masuk ke halaman parkir di Bank BRI tersebut, ketika berada di Parkiran BRI Cabang Muara Teweh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin meminta agar Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor menunggu di Parkiran saja sedangkan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung masuk ke dalam BANK BRI tersebut, namun sekira jam 11.00 WIB Kamarullah Als Amar Bin Halidi menelpon Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin untuk pamit keluar dari BANK BRI melaksanakan sholat Jumat, sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor pulang sebentar untuk mengangkat jemuran;

Bahwa sekitar Jam 14.00 WIB sebelum Kamarullah Als. Amar Bin Halidi datang ke halaman Parkir Bank BRI Cabang Muara Teweh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin melihat Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan memasuki halaman Parkiran Bank BRI Cabang Muara Teweh dengan mengendarai Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E yang berada di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan memarkir mobilnya selanjutnya keluar dari dalam mobilnya menuju Bank BRI dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang dalam keadaan kosong;

Bahwa Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan ke Bank BRI Cabang Muara Teweh untuk tujuan mengambil uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BRI tersebut hal tersebut

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNMTw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan setelah selesai menarik uangnya di bank, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain dan uang tersebut rencananya untuk membayar belanja keperluan barang-barang dagangan sembako dan bahan-bahan bangunan untuk keperluan dagangannya serta uang tersebut untuk keperluan Usaha Agen Brilink di Lahei, selanjutnya Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan keluar dari Bank BRI Cabang Muara Teweh menuju ke Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E dan meletakkan tas selempang warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin dan diletakkan di atas kursi/jok sopir dekat persneling mobil dan meninggalkan Bank BRI Cabang Muara Teweh dengan mengemudikan mobilnya;

Bahwa setelah melaksanakan sholat Jumat, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi kembali lagi ke BANK BRI untuk mendatangi dan menemui Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin yang masih berada Bank BRI Cabang Muara Teweh dan ketika Kamarullah Als. Amar Bin Halidi bertemu dengan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin yang berada di halaman Parkiran Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung mengikuti Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang mengemudikan Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E tersebut dari kantor Bank BRI Cabang Muara Teweh di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin mengatakan kepada, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi, "itu ada duit di dalam tas situ ada duit", kemudian setelah itu Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan menuju ke pengisian Gas LPG di seberang kuburan Muslimin di Jalan Mangkusari, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, setelah selesai mengisi tabung Gas LPG, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan tersebut kemudian menuju ke Masjid yang berada di seberang kuburan muslimin untuk sholat, selesai sholat Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan melanjutkan perjalanannya ke Toko Sembako yang berada di Jalan Sengaji Hilir, samping Penginapan Berkati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sekitar kurang



lebih 20 (dua puluh) Menit untuk berbelanja di Toko tersebut, kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin menelpon Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, tidak lama kemudian Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor datang menemui Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan menukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna kuning hitam milik Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, selesai berbelanja Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan melanjutkan kembali perjalanan berangkat menuju ke Toko Bangunan yang berada di Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan memarkirkan Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E tersebut tepat di perempatan lampu merah Simpang Anem, di Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara kemudian menyeberang menuju ke Toko Bangunan yang berada di Jalan Sumbawa, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Mar Bin Halidi berhenti di depan servis Handphone yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dari tempat Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als Latif Bin Maslan yang di parkir tersebut tersebut;

Bahwa pada saat itu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi mencari paku namun tidak menemukan, tetapi menemukan payung dan kemudian mematahkan payung yang telah rusak kemudian mengambil besi kecil payung tersebut yang di temukan di dekat Gang Kuala Lumpur, Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sedangkan saat itu Kamarullah Als. Amar Bin Halidi berpindah tempat dengan membawa sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als Wais Bin H. Ajidinnor, kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin membeli kikir dari toko bangunan, untuk mengasah besi payung tersebut sehingga tajam, setelah tajam, Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin langsung berjalan menuju ke Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang di parkir tersebut, sedangkan tugas Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menunggu di pangkalan ojek seberang Toko bangunan untuk mengawasi Saksi Korban Latif Kamarudin Als.



Latif Bin Maslan yang sedang berbelanja bahan bangunan dan bertugas untuk menjemput Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor berada di depan toko mainan samping Toko Mas Surabaya yang bertugas mengawasi dan mengamati sekitar tempat Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, ketika Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin menaruh besi yang sudah di tajamkan di atas aspal dan menempelkan ke Ban Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, agar ban mobil tersebut mengalami kebocoran dan gembos, setelah menaruh besi payung yang tajam kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin berkeliling di sekitar di Jalan Sengaji Hilir dan di Jalan Sumbawa untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan saat itu Kamarullah Als. Amar Bin Halidi bertugas bersiap-siap di atas motor, sambil menunggu dan memperhatikan Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan berbelanja di Toko Bangunan tersebut;

Bahwa sekitar Jam 17.00 WIB, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan selesai berbelanja selanjutnya langsung menuju ke mobilnya untuk bergegas pulang dan mengemudikan mobilnya namun tidak begitu jauh setelah mobil itu berjalan ban belakang sebelah kiri langsung bocor akibat besi payung yang ditancapkan/dipasang oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin sebelumnya, sehingga Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan turun dari dalam mobil untuk mengganti ban mobilnya yang bocor tersebut dengan ban cadangan yang ada didalam mobil tersebut;

Pada saat itu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin berjalan kaki menuju Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan dan di ikuti oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, dimana kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung tertuju ke tas selempang warna biru yang diletakkan di atas jok kursi sebelah kiri mobil dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung mengambilnya dan



membawa tas selempang warna biru yang didalamnya berisikan uang tunai, kemudian berjalan menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang berada disekitar mobil tersebut, setelah berhasil membawa dan mengambil tas tersebut, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi langsung kabur melintasi Jalan Timor, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor tetap menunggu dan melihat situasi, setelah situasi aman Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor langsung menyusul Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menuju ke rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor yang berada di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa setelah berada dirumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin membuka tas selempang hasil kejahatan mereka tersebut dengan disaksikan oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor dan di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin;

Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang berada tas selempang oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor sepakat mereka bagi rata dan hasil dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Mereka untuk kehidupan sehari-hari, main judi di acara adat wara yang berada di Trinsing, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan untuk membeli paket shabu setengah Gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan bersama-sama dan biaya hidup dalam buronan Polisi di Kalimantan Barat;

Bahwa mereka Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin bersama-sama dengan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira Jam 19.00



WIB berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian disalah satu penginapan yang berada di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat;

Bahwa atas perbuatan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin bersama-sama dengan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin, sedangkan dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor yang membantu meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah kepada Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H Ajidinnor pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar Jam 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Sengaji Hilir Rt. 8 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan membeli, menyewakan, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H Ajidinnor dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Wais Karni Als Wais Bin H. Ajidinnor di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H.



Ajidinnor berkumpul di rumah tersebut, pada saat berada di rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, mereka merencanakan pencurian uang nasabah Bank BRI yang telah mengambil uangnya dari Bank BRI dan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als Wais Bin H. Ajidinnor sepakat dan menyetujui kejahatan serta tugasnya masing-masing;

Bahwa Sekitar Jam 10.30 WIB Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor bersama-sama menuju Ke Kantor Bank BRI Cabang Muara Teweh di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan mengendarai sepeda motor, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dibonceng oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Kuning Hitam milik Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna Merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, ketika sudah tiba di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor langsung masuk ke halaman parker di Bank BRI tersebut, ketika berada di Parkiran Bank BRI Cabang Muara Teweh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin meminta agar Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor menunggu di Parkiran saja sedangkan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung masuk ke dalam BANK BRI tersebut, namun sekira jam 11.00 WIB Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menelpon Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin untuk pamit keluar dari BANK BRI melaksanakan sholat Jumat, sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor pulang sebentar untuk mengangkat jemuran;

Bahwa sekitar Jam 14.00 WIB sebelum Kamarullah Als. Amar Bin Halidi datang ke halaman Parkir Bank BRI Cabang Muara Teweh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin melihat Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan memasuki halaman Parkiran Bank BRI Cabang Muara Teweh dengan mengendarai Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E yang berada di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan



memarkir mobilnya selanjutnya keluar dari dalam mobilnya menuju Bank BRI dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang dalam keadaan kosong;

Bahwa Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan ke Bank BRI Cabang Muara Teweh untuk tujuan mengambil uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BRI tersebut hal tersebut diketahui oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan setelah selesai menarik uangnya dibank, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain dan uang tersebut rencananya untuk membayar belanja keperluan barang-barang dagangan sembako dan bahan bahan bangunan untuk keperluan dagangannya serta uang tersebut untuk keperluan Usaha Agen Brilink di Lahei, selanjutnya Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan keluar dari Bank BRI Cabang Muara Teweh menuju ke Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E dan meletakkan tas selempang warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin dan diletakkan di atas kursi/jok sopir dekat perseneling mobil dan meninggalkan Bank BRI Cabang Muara Teweh dengan mengemudikan mobilnya;

Bahwa setelah melaksanakan sholat Jumat, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi kembali lagi ke BANK BRI untuk mendatangi dan menemui Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin yang masih berada Bank BRI Cabang Muara Teweh dan ketika Kamarullah Als. Amar Bin Halidi bertemu dengan Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin yang berada di halaman Parkiran Kamarullah Als Amar Bin Halidi dan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung mengikuti Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang mengemudi Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E tersebut dari kantor Bank BRI Cabang Muara Teweh di Jalan Temanggung Surapati, Keurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin mengatakan kepada Kamarullah Als. Amar Bin Halidi, "itu ada duit di dalam tas situ ada duit", kemudian setelah itu Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan menuju ke pengisian Gas LPG di seberang kuburan Muslimin di Jalan Mangkusari, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito



Utara, setelah selesai mengisi tabung Gas LPG, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan tersebut kemudian menuju ke Masjid yang berada di seberang kuburan muslimin untuk sholat, selesai sholat Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan melanjutkan perjalanannya ke Toko Sembako yang berada di Jalan Sengaji Hilir, samping Penginapan Berkati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Menit untuk berbelanja di Toko tersebut, kemudian Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin menelpon Terdakwa Wais Karni Als Wais Bin H. Ajidinnor, tidak lama kemudian Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor datang menemui Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan menukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna kuning hitam milik Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, selesai berbelanja Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan melanjutkan kembali perjalanan berangkat menuju ke Toko Bangunan yang berada di Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan memarkirkan Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E tersebut tepat di perempatan lampu merah Simpang Anem, di Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara kemudian menyeberang menuju ke Toko Bangunan yang berada di Jalan Sumbawa, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Mar Bin Halidi berhenti di depan servis Handphone yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dari tempat Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang di parkir tersebut tersebut;

Bahwa pada saat Itu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi mencari paku namun tidak menemukan, tetapi menemukan payung dan kemudian mematahkan payung yang telah rusak kemudian mengambil besi kecil payung tersebut yang di temukan di dekat Gang Kuala Lumpur, Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sedangkan saat itu Kamarullah Als. Amar Bin Halidi berpindah tempat dengan membawa sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin membeli kikir dari toko



bangunan, untuk mengasah besi payung tersebut sehingga tajam, setelah tajam, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung berjalan menuju ke Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang di parkir tersebut, sedangkan tugas Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menunggu di pangkalan ojek seberang Toko bangunan untuk mengawasi Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang sedang berbelanja bahan bangunan dan bertugas untuk menjemput Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor berada di depan toko mainan samping Toko Mas Surabaya yang bertugas mengawasi dan mengamati sekitar tempat Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, ketika Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin menaruh besi yang sudah ditajamkan di atas aspal dan menempelkan ke Ban Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, agar ban mobil tersebut mengalami kebocoran dan gembos, setelah menaruh besi payung yang tajam kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin berkeliling disekitar di Jalan Sengaji Hilir dan di Jalan Sumbawa untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan saat itu Kamarullah Als. Amar Bin Halidi bertugas bersiap-siap di atas motor, sambil menunggu dan memperhatikan Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan berbelanja di Toko Bangunan tersebut;

Bahwa sekitar Jam 17.00 WIB, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan selesai berbelanja selanjutnya langsung menuju ke mobilnya untuk bergegas pulang dan mengemudikan mobilnya namun tidak begitu jauh setelah mobil itu berjalan ban belakang sebelah kiri langsung bocor akibat besi payung yang ditancapkan/dipasang oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin sebelumnya, sehingga Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan turun dari dalam mobil untuk mengganti ban mobilnya yang bocor tersebut dengan ban cadangan yang ada didalam mobil tersebut;

Pada saat itu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin berjalan kaki menuju Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan dan di ikuti oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, dimana kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka, Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin langsung tertuju ke tas selempang warna biru yang diletakkan di atas jok kursi sebelah kiri mobil dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung mengambilnya dan membawa tas selempang warna biru yang didalamnya berisikan uang tunai, kemudian berjalan menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Kamarullah Als Amar Bin Halidi yang berada disekitar mobil tersebut, setelah berhasil membawa dan mengambil tas tersebut, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi langsung kabur melintasi Jalan Timor, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor tetap menunggu dan melihat situasi, setelah situasi aman Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor langsung menyusul Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menuju ke rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor yang berada di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa setelah berada dirumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor di Jalan Brigjen Katamso Km. 2 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als Rahman Bin Yakin membuka tas selempang hasil kejahatan mereka tersebut dengan disaksikan oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor dan di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin;

Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang berada tas selempang oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor sepakat mereka bagi rata dan hasil dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Mereka untuk kehidupan sehari-hari, main judi di acara adat wara yang berada di Trinsing, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan untuk membeli paketan shabu setengah Gram seharga



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan bersama-sama dan biaya hidup dalam buronan Polisi di Kalimantan Barat;

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor adalah sebagai hadiah dari Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang telah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah dan membantu menyediakan tempat berupa rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sebagai tempat bersembunyi dan menyembunyikan hasil kejahatan serta tempat merundingkan hasil kejahatan;

Bahwa mereka Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin bersama-sama dengan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira Jam 19.00 WIB berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian disalah satu penginapan yang berada di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat;

Bahwa atas perbuatan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin bersama-sama dengan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor mendapat bagian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil kejahatan tersebut, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H Ajidinnor pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar Jam 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Sengaji Hilir RT. 8 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili, dengan



sengaja menyembunyikan orang yaitu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan atau menolong orang yaitu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dengan itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan dan sesudah terjadi kejahatan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor berkumpul di rumah tersebut, pada saat berada di rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, mereka merencanakan pencurian uang nasabah Bank BRI yang telah mengambil uangnya dari Bank BRI dan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor sepakat dan menyetujui kejahatan serta tugasnya masing-masing;

Bahwa sekitar Jam 10.30 WIB Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor bersama-sama menuju Ke Kantor Bank BRI Cabang Muara Teweh di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan mengendarai sepeda motor, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dibonceng oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Kuning Hitam milik Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna Merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, ketika sudah tiba di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor langsung masuk ke halaman parkir di Bank BRI tersebut, ketika berada di Parkiran Bank BRI Cabang Muara Teweh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin meminta agar Kamarullah Als.



Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor menunggu di Parkiran saja sedangkan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung masuk ke dalam BANK BRI tersebut, namun sekira jam 11.00 WIB Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menelpon Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin untuk pamit keluar dari BANK BRI melaksanakan sholat Jumat, sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor pulang sebentar untuk mengangkat jemuran;

Bahwa sekitar Jam 14.00 WIB Sebelum Kamarullah Als. Amar Bin Halidi datang ke halaman Parkir Bank BRI Cabang Muara Teweh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin melihat Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan memasuki halaman Parkiran Bank BRI Cabang Muara Teweh dengan mengendarai Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E yang berada di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan memarkir mobilnya selanjutnya keluar dari dalam mobilnya menuju Bank BRI dengan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang dalam keadaan kosong;

Bahwa Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan ke Bank BRI Cabang Muara Teweh untuk tujuan mengambil uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BRI tersebut hal tersebut diketahui oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan setelah selesai menarik uangnya dibank, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain, dan uang tersebut rencananya untuk membayar belanja keperluan barang-barang dagangan sembako dan bahan bahan bangunan untuk keperluan dagangannya serta uang tersebut untuk keperluan Usaha Agen Brilink di Lahei, selanjutnya Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan keluar dari Bank BRI Cabang Muara Teweh menuju ke Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E dan meletakkan tas selempang warna biru yang terbuat dari kain yang berisikan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin dan diletakkan di atas kursi/jok sopir dekat perseneling mobil dan meninggalkan Bank BRI Cabang Muara Teweh dengan mengemudikan mobilnya;



Bahwa setelah melaksanakan sholat Jumat, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi kembali lagi ke BANK BRI untuk mendatangi dan menemui Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin yang masih berada Bank BRI Cabang Muara Teweh dan ketika Kamarullah Als. Amar Bin Halidi bertemu dengan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin yang berada di halaman Parkiran Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung mengikuti Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang mengemudi Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E tersebut dari kantor Bank BRI Cabang Muara Teweh di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin mengatakan kepada Kamarullah Als. Amar Bin Halidi, "itu ada duit di dalam tas situ ada duit", kemudian setelah itu Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan menuju ke pengisian Gas LPG di Seberang kuburan Muslimin di Jalan Mangkusari, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, setelah selesai mengisi tabung Gas LPG, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan tersebut kemudian menuju ke Masjid yang berada di seberang kuburan muslimin untuk sholat , selesai sholat Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan melanjutkan perjalanannya ke Toko Sembako yang berada di Jalan Sengaji Hilir, samping Penginapan Berkati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Menit untuk berbelanja di Toko tersebut, kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin menelpon Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, tidak lama kemudian Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor datang menemui Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan menukar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna kuning hitam milik Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, selesai berbelanja Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan melanjutkan kembali perjalanan berangkat menuju ke Toko Bangunan yang berada di Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan memarkirkan Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E tersebut tepat di perempatan lampu merah Simpang Anem, di Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara kemudian menyeberang menuju ke Toko Bangunan yang berada di Jalan Sumbawa, Kelurahan Melayu,



Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi berhenti di Depan servis Handphone yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dari tempat Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang di parkir tersebut tersebut;

Bahwa pada saat itu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi mencari paku namun tidak menemukan, tetapi menemukan payung dan kemudian mematahkan payung yang telah rusak kemudian mengambil besi kecil payung tersebut yang di temukan di dekat Gang Kuala Lumpur, Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sedangkan saat itu Kamarullah Als. Amar Bin Halidi berpindah tempat dengan membawa sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin membeli kikir dari toko bangunan, untuk mengasah besi payung tersebut sehingga tajam, setelah tajam, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung berjalan menuju ke Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang di parkir tersebut, sedangkan tugas Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menunggu di pangkalan ojek seberang Toko bangunan untuk mengawasi Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan yang sedang berbelanja bahan bangunan dan bertugas untuk menjemput Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor berada di depan toko mainan samping Toko Mas Surabaya yang bertugas mengawasi dan mengamati sekitar tempat Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, ketika Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin menaruh besi yang sudah ditajamkan di atas aspal dan menempelkan ke Ban Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, agar ban mobil tersebut mengalami kebocoran dan gembos, setelah menaruh besi payung yang tajam kemudian Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin berkeliling di sekitar di Jalan Sengaji Hilir dan di Jalan Sumbawa untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan saat itu



Kamarullah Als. Amar Bin Halidi bertugas bersiap-siap di atas motor, sambil menunggu dan memperhatikan Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan berbelanja di Toko Bangunan tersebut;

Bahwa sekitar Jam 17.00 WIB, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan selesai berbelanja selanjutnya langsung menuju ke mobilnya untuk bergegas pulang dan mengemudikan mobilnya namun tidak begitu jauh setelah mobil itu berjalan ban belakang sebelah kiri langsung bocor akibat besi payung yang ditancapkan/dipasang oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin sebelumnya, sehingga Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan turun dari dalam mobil untuk mengganti ban mobilnya yang bocor tersebut dengan ban cadangan yang ada di dalam mobil tersebut;

Pada saat itu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin berjalan kaki menuju Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan dan diikuti oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor, dimana kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung tertuju ke tas selempang warna biru yang diletakkan di atas jok kursi sebelah kiri mobil dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yaitu Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung mengambilnya dan membawa tas selempang warna biru yang di dalamnya berisikan uang tunai, kemudian berjalan menuju sepeda motor yang dikendarai oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang berada disekitar mobil tersebut, setelah berhasil membawa dan mengambil tas tersebut, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi langsung kabur melintasi Jalan Timor, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor tetap menunggu dan melihat situasi, setelah situasi aman Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor langsung menyusul Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menuju ke rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor yang berada di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin



membuka tas selempang hasil kejahatan mereka tersebut dengan disaksikan oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor dan di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin, seharusnya Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor melaporkan hal tersebut kepada petugas Kepolisian Resor Barito Utara atas perbuatan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan tetapi Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor malah menolong Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi bersama-sama melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan dan sesudah terjadi kejahatan, serta menghabiskan uang hasil kejahatan untu berpoya-poya;

Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang berada tas selempang oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor sepakat mereka bagi rata dan hasil dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Mereka untuk kehidupan sehari-hari, main judi di acara adat wara yang berada di Trinsing, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan untuk membeli paketan shabu setengah Gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan bersama-sama dan biaya hidup dalam buronan Polisi di Kalimantan Barat;

Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor adalah sebagai hadiah dari Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang telah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah dan membantu menyediakan tempat berupa rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sebagai tempat bersembunyi dan menyembunyikan hasil kejahatan serta tempat merundingkan hasil kejahatan;

Bahwa mereka Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin bersama-sama dengan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais



Bin H. Ajidinnor pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira Jam 19.00 WIB berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian disalah satu penginapan yang berada di Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat;

Bahwa atas perbuatan Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin bersama-sama dengan Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Latif Kamarudin, STNK Mobil Merk Suzuki Carry Jenis Pick Up KH 8537 E Warna Hitam An. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR An. Latif Kamarudin dan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor mendapat bagian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari hasil kejahatan tersebut, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Latif Kamarudin Als Latif Bin Maslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kejadian uang saksidiambil orang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.15 WIB, di Jl. Sengaji Hilir, Rt.08, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. barito Utara, barang yang hilang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah tas gantung warna biru yang berisikan uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Latif Kamarudin, STNK mobil merek Suzuki Carry jenis Pick Up KH 8537 E warna hitam an. Latif Kamarudin dan 1 (satu) buah buku KIR an. Latif Kamarudin;



- Bahwa saat kembali ke mobil, ketika saksi melihat ban belakang sebelah kiri bocor kemudian saksi mengganti ban tersebut, pada saat mengganti ban ada salah satu warga yang teriak mengatakan bahwa tas saksi diambil oleh terdakwa dan langsung melarikan diri sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor matic dan tidak sempat lagi mengejar, kemudian saksi mengecek tas saya tersebut yang sebelumnya ditaruh diatas kursi/jok bagian depan ternyata benar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kondisi mobil dalam keadaan baik namun ada bocor ban belakang sebelah kiri yang kemudian mau saya ganti, untuk pintu memang ditutup namun tidak saya kunci dan kaca tidak tertutup rapat, saat itu saksi hanya sendirian dari Lahei;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut sekitar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merk CELCIUS, 1 (satu) buah celana pendek warna biru navi merk AIRBONE, 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu-abu. 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam, 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6485 AAR, dengan Nomor Rangka : MH1JFJ117EK055423 dan Nomor Mesin : JFJ1E-1055983 beserta kunci kontak dapat saksi terangkan saksi tidak paham dan tidak tahu sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ban mobil pick up merk Gajah Tunggal yang tertancap besi adalah benar ban mobil milik saksi yang bocor pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi H. AJIDINNOR, S.H. Bin HADERAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk anak saksi yakni Terdakwa Wais Karni tidak pernah membeli sepeda motor kepada saksi, namun sepengetahuan saksi yang telah membeli sepeda motor milik saksi ialah Sdr. Taufik Rahman yang merupakan teman dari anak saksi yakni Terdakwa Wais Karni, saat itu saksi jual kepada Sdr. Taufik Rahman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun saat itu yang di bayarkan oleh Sdr. Taufik Rahman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sepeda motor yang dibeli



oleh Sdr. Taufik Rahman dari saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 cc warna merah dengan Nopol DA 6485 AAR an. ARBAINAH, namun saat itu saksi hanya menyerahkan STNK dan sepeda motor karena Sdr. Taufik Rahman masih memiliki hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga BPKB masih saksi pegang sebagai jaminan, seingat saksi Sdr. Taufik Rahman membeli sepeda motor tersebut dari saksi pada tanggal 20 Agustus 2020;

- Bahwa saksi mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 cc warna merah dengan Nopol DA 6485 AAR an. Arbainah karena Sdr. Taufik Rahman saat itu berjanji untuk meminta waktu selama 5 (lima) hari untuk melunasi sisa pembayaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi DA 6485 AAR, dengan Nomor Rangka : MH1JFJ117EKO55423 dan Nomor Mesin : JFJ1E1-055983 an. Arbainah, dapat saksi terangkan adalah benar STNK sepeda motor yang saksi jual kepada sdr. Taufik Rahman yang terkait dengan kejadian/kejahatan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2015 sehubungan dengan perkara pencurian dan dihukum selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian/peristiwa dalam perkara ini berupa mengambil barang milik orang lain tersebut karena yang melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa Wais Karni dan Sdr. Kamarullah;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Kamarullah mengambil barang milik orang tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Sengaji Hilir Rt. 8, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Brigjen Katamso Km. 2 Rt. 028, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, kami bertiga berkumpul dan saat itu saksi memiliki ide untuk mengambil



barang milik orang lain, kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Sdr. Kamarullah, kemudian sekitar jam 10.30 WIB, saksi, Terdakwa dan Sdr. Kamarullah menuju kantor Bank BRI Jalan Temanggung Surapati, Kec. Teweh Tengah, saat itu saksi dibonceng oleh Sdr. Kamarullah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna kuning hitam milik saksi sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah, saat itu saksi, Terdakwa dan Sdr. Kamarullah langsung masuk ke halaman parkir sepeda motor di kantor Bank BRI tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit nongkrong di parkir Bank BRI, Sdr. Kamarullah pamit untuk melaksanakan Sholat Jum'at di mesjid dekat kantor Bank Bri, sedangkan Terdakwa saat itu pamit pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Rt. 028, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab, Barito Utara, sehingga saat itu saksi ditinggal sendirian di parkir, karena merasa sendiri di parkir Bank BRI saksi kemudian menuju ke Fotocopi yang berada tepat di seberang jalan Kantor Bank Bri untuk menunggu Terdakwa dan Sdr. Kamarullah, setelah selesai sholat Jum'at saksi menjemput Sdr. Kamarullah ke Mesjid At-Taqwa untuk menemani saya nongkrong di parkir kantor Bank BRI sambil mencari target;

- Bahwa sesampainya di parkir kantor Bank BRI sekitar jam 14.00 WIB saat itu korban pemilik mobil pick up warna biru tersebut datang dan masuk ke dalam kantor Bank BRI dengan membawa tas selempang warna biru yang saat itu saksi lihat masih kosong dan ringan, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian korban tersebut keluar dari dalam kantor Bank BRI dan saat itu saksi melihat tas selempang yang dibawanya sebelumnya kosong dan ringan namun setelah keluar dari dalam kantor Bank BRI terlihat berat dan berisi, kemudian saksi dan Sdr. Kamarullah mengikuti mobil pick up tersebut dari kantor Bank BRI Temanggung Surapati, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara menuju pengisian Gas LPG di seberang kuburan Muslimin Jalan Mangkusari, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, setelah selesai mengisi tabung Gas LPG pemilik mobil Pick Up tersebut menuju ke Mesjid yang berada di seberang kuburan Muslimin untuk beribadah, selesai beribadah pemilik mobil Pick Up tersebut menuju toko sembako yang berada di Jalan Sengaji Hilir samping penginapan Berkati, Kel. Melayu, Kec. Teweh



Tengah, Kab. Barito Utara, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit untuk berbelanja di toko tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menelepon Terdakwa, tak berapa lama Terdakwa datang, kemudian saksi menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha AEROX warna kuning hitam milik saksi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa selesai berbelanja pemilik mobil tersebut menuju ke toko bangunan di Jalan Sengaji Hilir, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara dan memarkirkan mobil pick up tersebut tepat di perempatan lampu merah Simpang Anem, Jalan Sengaji Hilir, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara kemudian menyebrang menuju toko bangunan yang berada di jalan Sumbawa, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara, kemudian saksi dan Sdr. Kamarulah berhenti di depan servis Handphone yang berjarak sekitar \pm 50 (lima puluh) Meter dari tempat mobil tersebut parkir, saat itu saksi dan Sdr. Kamarulah menyiapkan strategi pencurian. Saat itu saksi mencari paku namun tidak menemukan kemudian saksi mematahkan payung yang telah rusak kemudian mengambil besi kecil payung tersebut yang saksi temukan di dekat Gang Kuala Lumpur, Jalan Sengaji Hilir, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara sedangkan saat itu Sdr. Kamarulah berpindah tempat membawa sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik Terdakwa, kemudian saksi membeli kikir dari toko bangunan seberang mobil pick up parkir setelah mendapatkan kikir, saksi langsung mengasah besi kecil dari payung tersebut hingga tajam, setelah tajam saksi berjalan ke mobil pick up yang parkir tersebut, sementara Sdr. Kamarulah menunggu di pangkalan ojek seberang toko bangunan tempat pemilik Pick Up berbelanja bahan bangunan dan Terdakwa saksi tidak ingat menunggu dimana karena saksi minta untuk mengawasi situasi sekitar saat itu saksi menaruh besi yang sebelumnya saksi tajamkan di atas aspal menempel ke Ban pick up, agar apabila mobil pick up tersebut ialan langsung bocor;
- Bahwa setelan menaruh besi yang saksi tajamkan tersebut, kemudian saksi berkeliling di sekitar jalan Sengaji Hilir dan Jalan Sumbawa untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan saat itu Sdr. Kamarulah bersiap di atas motor, sambil menunggu korban pemilik mobil pick up tersebut jalan. Sekitar jam 17.00 WIB, korban pemilik mobil pick up tersebut jalan



dan benar saja ban belakang sebelah kiri langsung bocor akibat besi yang saksi tancapkan sebelumnya, saat pemilik mobil pick up tersebut turun dan akan mengganti ban mobil yang bocor tersebut saksi jalan kaki menuju mobil pick up tersebut di ikuti oleh Sdr. Kamarulah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah, saat itu kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka sehingga saat itu saksi melihat tas selempang warna biru yang diletakkan di atas rak telor kursi penumpang sebelah kiri langsung saksi ambil kemudian langsung naik ke atas sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Kamarulah yang sebelumnya mengikuti saksi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas tersebut, saksi dan Sdr. Kamarulah langsung kabur melalui Jalan Timor Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, sedangkan Terdakwa masih menunggu dan melihat situasi setelah situasi aman, Terdakwa langsung menyusul saksi dan Sdr. Kamarulah menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara;
- Bahwa barang milik korban yang telah saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Kamarullah ambil saat itu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), KTP yang saksi tidak tahu identitasnya;
- Bahwa tas milik korban tersebut saksi buang di sungai dekat penyeberangan kapal feri yang berada di Desa Malawaken, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara;
- Bahwa peran saksi saat kejadian adalah sebagai orang yang mengambil 1 (satu) buah tas selempang yang terletak di atas rak telor kursi penumpang sebelah kiri, untuk Sdr. WAIS KARNI bertugas untuk mengamati sekitar tempat mobil pick up tersebut parkir, sedangkan Sdr. KAMARULLAH bertugas untuk membawa sepeda motor dan membonceng saksi;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian saksi bagi rata diantara Terdakwa serta sdr. Kamarullah dan hasil dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi,



Terdakwa dan Sdr. Kamarullah gunakan untuk kehidupan sehari-hari, main judi di acara adat wara yang berada di Trinsing, Kec. teweh Baru, Kab. Barito Utara dan untuk membeli paket shabu setengah gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Kamarullah;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari selama dalam pelarian bersama Terdakwa dan Sdr. Kamarullah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A7 warna hitam dengan nomor imei 1 : 867299045530094, nomor imei 2 : 86729900455300862, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT warna putih, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk CELCIUS, 1 (satu) buah celana pendek warna biru navi merk AIRBONE, 1 (satu) buah kikir dengan panjang 11,2 cm, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Merah Hitam dengan nomor polisi DA 6485 AAR, dengan Nomor Rangka : MH1JFJ117EKO55423 dan Nomor Mesin : JFJ1E1-055983 an. ARBAINAH, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam kondisi layar pecah, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru navi, abu-abu merk JUICE EMATIC, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam VOLCOM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 110 warna Putih Violet dengan nomor polisi DA 6298 KU, dengan Nomor Rangka : MH1JF9119BK463447 dan Nomor Mesin : JF91E-1459759 an. MARJUAN SYAHDAN, 1 (satu) unit handphone merk merk Vivo Y19 warna spring white dengan nomor imei 1 : 868797042741175, nomor imei 2 : 868797042741167, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y19 dengan nomor imei 1 : 868797042741175, nomor imei 2 : 868797042741167, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam merk HURLEY, 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk OXYGEN, foto 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu-abu, foto 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam, foto 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam, foto 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 110 warna Putih Violet dengan nomor polisi DA 6298 KU,



dengan Nomor Rangka : MH1JF9119BK463447 dan Nomor Mesin : JF91E-1459759 beserta kunci kontak, foto 1 (satu) buah ban mobil pick up merk Gajah Tunggal yang tertancap besi dan foto 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan nomor polisi DA 6485 AAR, dengan Nomor Rangka : MH1JFJ117EK055423 dan Nomor Mesin : JFJ1E-1055983 adalah benar terkait dengan peristiwa kejahatan dalam perkara ini;

- Bahwa benar saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah milik orangtua Terdakwa yang saksi gunakan dalam melakukan aksi kejahatan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Taufik Rahman ada mengambil barang milik korban pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Sengaji Hilir Rt. 8, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa barang yang telah saksi bersama Terdakwa dan saksi Taufik Rahman ambil saat itu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), KTP yang saya tidak tahu identitasnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 saksi tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Km.2 jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu, sekitar jam 09.00 WIB, saksi Taufik Rahman mengajak saksi dan Terdakwa untuk melakukan kejahatan berupa mengambil barang berharga milik orang lain kemudian kami bertiga pergi berjalan dan berangkat dari rumah Terdakwa secara bersama-sama menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, saksi berboncengan dengan saksi Taufik Rahman menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna merah dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox sendirian langsung berangkat menuju BRI;
- Bahwa setelah sampai di BANK BRI saksi disuruh saksi Taufik Rahman menunggu di parkir sepeda motor BRI kemudian saksi Taufik Rahman langsung masuk ke dalam BANK BRI;



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi mau pulang sebentar dengan alasan mengangkat jemuran, dan sekira Jam 11.00 WIB, saksi menelpon saksi Taufik Rahman untuk keluar dan BANK BRI untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, setelah saksi melaksanakan ibadah sholat jumat sekira jam 13.00 WIB, saksi kembali ke BANK BRI untuk mendatangi saksi Taufik Rahman kemudian sekira jam 14.00 WIB saksi Taufik Rahman keluar dan BANK BRI setelah itu saksi dan saksi Taufik Rahman langsung mengikuti seseorang yang saksi tidak kenal dan saksi Taufik Rahman pada saat mengikuti mengatakan kepada saksi sambil berada disepeda motor dalam keadaan sepeda motor berjalan bahwa itu ada duit di dalam tas situ ada duit, kemudian setelah itu seseorang yang jadi target tersebut mampir di sebuah warung untuk berbelanja;
- Bahwa saksi dan saksi Taufik Rahman juga mampir tidak jauh dari seseorang yang jadi target tersebut, kemudian pada saat itu saksi Taufik Rahman ada menelpon Terdakwa untuk mendatangi kami, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa datang, setelah itu seseorang yang dijadikan target tersebut berangkat lagi dan kami bertiga kembali mengikuti orang yang dijadikan target tersebut, sekira jam 15.00 WIB orang yang dijadikan target tersebut mampir lagi di masjid Raya Jalan Imam Bonjol untuk melaksanakan ibadah sholat Azhar dengan membawa tas selempang kedalam mesjid, setelah itu orang yang jadi target sekira jam 15.30 WIB selesai melaksanakan ibadah sholat Azhar berangkat kembali dan kemudian orang yang jadi target tersebut mampir di simpang 4 (empat) lampu merah Jalan Sengaji Hilir, Kel. Melayu, kec. Teweh Tengah, Kab. Barut, untuk berbelanja barang, setelah orang yang jadi target tersebut berbelanja sekira jam 17.00 WIB target langsung mengganti ban mobil pick up bagian belakang sebelah kiri dikarenakan ban mobil pick up tersebut kempes/bocor;
- Bahwa setelah itu saksi Taufik Rahman mengatakan kepada saksi dengan menggunakan telpon untuk menjemput saksi Taufik Rahman apabila saksi Taufik Rahman sudah mengambil tas yang berada di dalam mobil pick up tersebut, pada saat itu saksi menunggu di depan pangkalan ojek di perempatan lampu merah dan Terdakwa menunggu di depan toko jualan bangunan yang tidak jauh dan berdekatan dengan perempatan lampu merah tersebut, kemudian setelah saksi Taufik



Rahman mengambil tas yang berisi uang tersebut saksi langsung menjemput saksi Taufik Rahman tidak jauh dari mobil pick up tersebut setelah saksi jemput kemudian saksi Taufik Rahman langsung membawa sepeda motor tersebut dan saksi pindah ke belakang dengan posisi dibonceng oleh saksi Taufik Rahman kemudian setelah itu saksi bersama saksi Taufik Rahman dan Terdakwa langsung pergi dan kami langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian dibagi rata diantara Terdakwa serta saksi dan saksi Taufik Rahman, hasil dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut saksi, Terdakwa dan saksi Taufik Rahman gunakan untuk kehidupan sehari-hari, main judi di acara adat wara yang berada di Trinsing, Kec. teweh Baru, Kab. Barito Utara dan untuk membeli paket shabu setengah gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Taufik Rahman;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk memberli sepeda motor jenis Honda Vario warna Putih senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar utang koperasi senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan selebihnya saksi gunakan untuk bermain judi online sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa mengambil barang milik orang lain tersebut karena yang melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah;
- Bahwa kami bertiga mengambil barang milik orang tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Sengaji Hilir Rt. 8, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa cara saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah mengambil 1 (satu) buah tas selempang tersebut yaitu saksi Taufik Rahman menghampiri mobil



pick up yang sedang parkir karena pemilik mobil sedang memperbaiki ban mobil yang bocor karena besi yang sudah ditajamkan oleh saksi Taufik Rahman, saat pemilik mobil pick up tersebut lengah saksi Taufik Rahman langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang tersebut sementara Terdakwa memperhatikan/memantau situasi sekelilingnya guna keamanan dan kelancaran saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah dalam melaksanakan aksi kejahatannya saat itu;

- Bahwa barang yang telah berhasil kami ambil saat itu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru terbuat dari kain yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), KTP yang saya tidak tahu identitasnya;
- Bahwa yang punya ide pertama kali untuk mengambil barang milik orang lain tersebut adalah saksi Taufik Rahman dan saat itu langsung disetujui oleh saksi Kamarullah dan Terdakwa, serta yang menentukan tempat serta target/sasaran adalah saksi Taufik Rahman;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini baik yang berupa fisik maupun fotonya saja adalah benar terkait dalam kejahatan perkara ini;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kami bagi rata dan hasil dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa, saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah gunakan untuk kehidupan sehari-hari, main judi di acara adat wara yang berada di Trinsing, Kec. teweh Baru, Kab. Barito Utara dan untuk membeli paket shabu setengah gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan bersama-sama dengan saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y19 warna hijau muda seharga Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah, main judi online dan sisanya untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ban mobil pick up merk Gajah Tunggal yang tertancap besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna putih violet dengan Nomor Polisi DA 6298 KU, dengan nomor rangka: MH1JF9119BK463447 dan Nomor mesin: JF91E-1459759 beserta kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 110 warna putih violet dengan Nomor Polisi DA 6298 KU, dengan nomor rangka: MH1JF9119BK463447 dan Nomor mesin: JF91E-1459759 an. Marjuan Syahdan;
4. 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo Y19 warna spring white dengan nomor imei 1: 868797042741175, nomor imei 2: 868797042741167;
5. 1 (satu) buah kotak hand phone merk Vivo Y19 warna spring white dengan nomor imei 1: 868797042741175, nomor imei 2: 868797042741167;
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Celcius;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna biru navi merk AIRBONE;
8. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru navi, abu-abu merk JUICE EMATIC;
9. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk VOLCOM;
10. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam merk HURLEY;
11. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk OXYGEN;
12. 1 (satu) buah kikir dengan panjang 11,2 cm;
13. 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu-abu;
14. 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam;
15. 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
16. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam;
17. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna hitam dengan nomor imei 1: 867299045530094, nomor imei 2: 8672990045530086;
18. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT warna putih;
19. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam kondisi layar pecah;
20. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6485 AAR, dengan nomor rangka: MH1JFJ117EK055423 dan nomor mesin: JFJ1E-1055983 beserta kunci kontak;
21. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6485 AAR, dengan nomor rangka: MH1JFJ117EK055423 dan nomor mesin: JFJ1E-1055983 an. Arbainah,

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PNMTw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa kecuali barang bukti pada poin 13 s/d poin 15, poin 2 dan poin 20 serta poin 1 di atas ditunjukkan hanya berupa fotonya saja karena fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta oleh Terdakwa telah dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka di Kepolisian;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatannya dalam perkara ini, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin dan saksi Kamarullah als. Amar bin Halidi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB (pagi) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso KM.2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara ada melakukan pertemuan guna membahas tentang kejahatan yang hendak mereka bertiga lakukan;
- Bahwa dari pertemuan tersebut didapat hasil bahwa saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin yang menentukan tempat dan target kejahatan serta sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa berperan mengawasi keadaan lingkungan sekitarnya guna kelancaran aksi kejahatan dan saksi Kamarullah als. Amar bin Halidi bertugas sebagai joki/pengemudi;
- Bahwa pada jam 10.30 dihari yang sama, kemudian mereka bertiga berangkat menuju Kantor BRI cabang Muara Teweh yang beralamat di Jalan Temanggung Surapati, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengan Kabupaten Barito Utara untuk mencari target/sasaran dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Kantor BRI tersebut, kemudian saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin masuk ke dalam kantor guna



- mengintai/mencari target/sasaran sedangkan Terdakwa bersama saksi Kamarullah als. Amar bin Halidi menunggu diparkiran Kantor BRI tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB dihari yang sama saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin telah mendapatkan target yang dincarnya yakni saksi korban Latif Kamarudin als. Latif bin Maslan dan kemudian saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin serta saksi Kamarullah als. Amar bin Halidi dengan menggunakan sepeda motor menguntit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru yang dikendarai korban saat itu sedangkan disaat yang sama Terdakwa sedang tidak ada karena pulang mengangkat jemuran di rumahnya;
 - Bahwa saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin serta saksi Kamarullah als. Amar bin Halidi mengikuti korban agak lama dan sambil mengikuti/membuntuti korban tersebut sampai korban berhenti;
 - Bahwa saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin dan saksi Kamarullah als. Amar bin Halidi membuntuti korban sejak mulai meninggalkan Kantor BRI sampai korban memarkir mobilnya di Jalan Sengaji Hilir, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara untuk ke Toko Bangunan yang mana kemudian saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin pada saat itu telah menyiapkan alat-alat berupa patahan jari-jari payung yang dikikir hingga tajam dan dipasangkannya/ditaruhnya di ban belakang bagian kiri mobil korban guna membuat kempes ban mobil korban sementara saksi Kamarullah als. Amar bin Halidi tetap memantau/mengawasi keadaan sekitarnya dari atas sepeda motor;
 - Bahwa kemudian saksi saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin ada menelpon Terdakwa untuk segera menemuinya dan kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Taufik Rahman als. Rahman bin Yakin serta saksi Kamarullah alas. Amar bin Halidi, untuk kemudian saling bertukar sepeda motor;
 - Bahwa sekitar Jam 17.00 WIB, Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan selesai berbelanja selanjutnya langsung menuju ke mobilnya untuk bergegas pulang dan mengemudikan mobilnya namun tidak begitu jauh setelah mobil itu berjalan ban belakang sebelah kiri langsung bocor akibat besi payung yang ditancapkan/dipasang oleh Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin sebelumnya, sehingga Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan turun dari dalam mobil untuk mengganti ban mobilnya yang bocor tersebut dengan ban cadangan yang ada di dalam mobil tersebut;



- Bahwa pada saat itu Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin berjalan kaki menuju Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8537 E milik Saksi Korban Latif Kamarudin Als. Latif Bin Maslan dan diikuti oleh Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah, dimana saat itu kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung tertuju ke tas selempang warna biru yang diletakkan di atas jok kursi sebelah kiri mobil dan saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin langsung mengambilnya serta membawa tas selempang warna biru yang di dalamnya berisikan uang tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian berjalan menuju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang berada disekitar mobil tersebut, setelah berhasil membawa dan mengambil tas tersebut, saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi langsung kabur melintasi Jalan Timor, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor tetap menunggu dan melihat situasi, setelah situasi aman Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor langsung menyusul saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menuju ke rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor yang berada di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata dan hasil dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa, saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah gunakan untuk kehidupan sehari-hari, main judi di acara adat wara yang berada di Trinsing, Kec. teweh Baru, Kab. Barito Utara dan untuk membeli paket shabu setengah gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakan bersama-sama dengan saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y19 warna hijau muda seharga Rp3.449.000,00 (tiga juta empat ratus



empat puluh sembilan ribu rupiah, main judi online dan sisanya untuk kehidupan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Wais Karni als. Wais Bin H Ajidinnor yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-114/BARUT/11/2020, tanggal 10 Nopember 2020, maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak



pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si petindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan kenyataan bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WIB (pagi) bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso KM.2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa ada melakukan pertemuan guna membahas tentang kejahatan yang hendak mereka bertiga lakukan dan senyatanya dihari yang sama kemudian pada pukul 17.00 WIB, saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin ada mengambil serta membawa tas selempang warna biru yang di dalamnya berisikan uang tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik saksi korban Latif Kamarudin als. Latif bin Maslan pada saat korban sedang mengganti ban mobilnya yang kempes, yang mana setelah mengambil tas korban melalui jendela mobil yang terbuka



tersebut saksi Taufik Rahman langsung berjalan menuju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi yang berada tidak jauh dari mobil korban tersebut, setelah berhasil membawa dan mengambil tas tersebut, kemudian saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi langsung kabur melintasi Jalan Timor, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, sedangkan Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor tetap menunggu dan melihat situasi, setelah situasi aman Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor langsung menyusul saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi menuju ke rumah Terdakwa Wais Karni Als. Wais Bin H. Ajidinnor yang berada di Jalan Brigjen Katamso Km. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa dalam menguasai dan mendapatkan tas milik korban dalam perkara aquo berdasarkan fakta di atas menurut keyakinan Majelis Hakim sudah pasti dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yakni korban Latif yang mana hal ini dilakukan dengan saling bekerja sama antara diri saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa saksi korban Latif Kamarudin als. Latif bin Maslan harus menanggung kerugian sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga dengan memperhatikan cara saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa memperoleh barang milik korban tersebut sebagaimana dimaksud di atas dan berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan diam-diam pada saat korban lengah karena sedang mengganti ban, maka Majelis Hakim patut menyimpulkan barang berupa tas yang di dalamnya berisi uang milik korban tersebut berada pada penguasaan saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan atau izin dari saksi korban Latif Kamarudin als. Latif bin Maslan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pula, Majelis Hakim juga mengambil satu kesimpulan bahwa saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa telah menguasai barang milik korban yang mana barang tersebut bukanlah milik saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa, namun saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah atas barang berupa tas yang di dalamnya terdapat uang tunai tersebut dan hal ini dipertegas lagi dengan sikap yang ditunjukkan oleh saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang mana kemudian uang tunai korban sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ada didalam tas tersebut kemudian dibagi rata diantara saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa dan hasil dari pembagian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan untuk sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa, saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah digunakan untuk kehidupan sehari-hari, main judi di acara adat wara yang berada di Trinsing, Kec. teweh Baru, Kab. Barito Utara dan untuk membeli paket shabu setengah gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi tersebut sudah pasti melanggar hak subjektif saksi korban Latif Kamarudin als. Latif bin Maslan karena juga terbukti telah menimbulkan kerugian materil yang harus ditanggung oleh saksi korban tersebut dan dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi tersebut telah masuk dalam kategori perbuatan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, sehingga terpenuhilah unsur kedua ini secara keseluruhan;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ketiga ini dan telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam unsur kedua di atas, memiliki peran yang saling berkaitan satu sama lain yaitu saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin berperan sebagai penentu target/sasaran, sebagai eksekutor/orang yang bertugas mengambil barang dan bertugas sebagai pemimpin kelompok, sedangkan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi mempunyai tugas/berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan/situasi di sekeliling tempat kejadian perkara dan bertugas sebagai joki/pengemudi motor yang membuntuti korban serta menjemput saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin ketika mengambil tas milik korban sedangkan Terdakwa sendiri mempunyai peran menyediakan rumah sebagai tempat untuk berkumpul serta bersembunyi bagi saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta bertugas juga sebagai orang yang mengawasi keamanan tempat kejadian dan tetap menunggu serta melihat situasi ditempat kejadian guna kelancaran kejahatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut keyakinan Majelis Hakim ada peran yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara perbuatan saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi serta Terdakwa, sehingga tanpa adanya peran salah satu dari mereka tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam perkara aquo tidak mungkin terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka apa yang dikehendaki unsur ketiga ini menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin serta saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi, sehingga terpenuhilah unsur ketiga ini secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tegas dalam unsur keempat ini adalah hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama itulah yang dimaksud pembantuan, Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan, sehingga jika dikaitkan dengan fakta yang terurai dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga di atas, disana sudah nampak jelas terlihat pembantuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Taufik Rahman



Als. Rahman Bin Yakin serta saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi sebagai pelaku utama dalam kejahatan perkara aquo, dimana berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa mempunyai peran sebelum dan selama kejahatan dalam perkara aquo berlangsung, yakni sebelum kejahatan dan setelah kejahatan dalam perkara aquo terjadi, Terdakwa menyediakan rumahnya yang beralamat Jalan Brigjen Katamso KM.2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara sebagai tempat berkumpul dan bersembunyi bagi saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin serta saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi sebelum dan setelah melakukan kejahatannya dalam mengambil tas milik korban, dan juga selama proses kejahatan dalam perkara aquo berlangsung, berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa secara jelas melaksanakan tugasnya mengawasi situasi/keadaan keamanan disekitar tempat kejahatan terjadi mulai ketika kejahatan dalam perkara aquo sedang berlangsung/terjadi yakni ketika saksi Taufik Rahman mengambil tas milik korban sampai selesainya kejahatan yakni ketika saksi Taufik Rahman dan saksi Kamarullah kabur membawa tas milik korban tersebut sedangkan Terdakwa tetap diam disekitar lokasi kejadian perkara untuk memantau keadaan sekitarnya guna kemudian diberitahukan kepada saksi Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin serta saksi Kamarullah Als. Amar Bin Halidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka apa yang dimaksud unsur keempat ini menurut keyakinan Majelis Hakim sudah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, sehingga menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini hal tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara aquo yang berjumlah 21 (dua puluh satu) item sama seperti apa yang tercantum dalam amar tuntutan di atas dan secara nyata masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan an. Terdakwa Kamarullah Als. Amar Bin Halidi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Utara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan an. Terdakwa Kamarullah Als. Amar Bin Halidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kejahatan Terdakwa telah terencana;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa bersama komplotannya tersebut menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar terhadap diri korban yang pedagang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wais Karni als. Wais Bin H. Ajidinnor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian dengan keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wais Karni als. Wais Bin H. Ajidinnor, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ban mobil pick up merk Gajah Tunggal yang tertancap besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 110 warna putih violet dengan Nomor Polisi DA 6298 KU, dengan nomor rangka: MH1JF9119BK463447 dan Nomor mesin: JF91E-1459759 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 110 warna putih violet dengan Nomor Polisi DA 6298 KU, dengan nomor rangka: MH1JF9119BK463447 dan Nomor mesin: JF91E-1459759 an. Marjuan Syahdan;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Vivo Y19 warna spring white dengan nomor imei 1: 868797042741175, nomor imei 2: 868797042741167;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone merk Vivo Y19 warna spring white dengan nomor imei 1: 868797042741175, nomor imei 2: 868797042741167;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Celcius;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru navi merk AIRBONE;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru navi, abu-abu merk JUICE EMATIC;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk VOLCOM;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah hitam merk HURLEY;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk OXYGEN;
 - 1 (satu) buah kikir dengan panjang 11,2 cm;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna hitam dengan nomor imei 1: 867299045530094, nomor imei 2: 8672990045530086;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung GT warna putih;



- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam kondisi layar pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6485 AAR, dengan nomor rangka: MH1JFJ117EK055423 dan nomor mesin: JFJ1E-1055983 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan nomor Polisi DA 6485 AAR, dengan nomor rangka: MH1JFJ117EK055423 dan nomor mesin: JFJ1E-1055983 an. Arbainah, Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Utara untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Taufik Rahman Als. Rahman Bin Yakin dan an. Terdakwa Kamarullah Als. Amar Bin Halidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H. dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ricky Rahman, S.H